

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO**

Shendhy Toha Pratama

NPP. 32.0968

Asdaf Kabupaten Bone Bolang, Provinsi Gorontalo

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0968@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Eljawati

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The performance of SIPD RI is not optimal in the BPKPD of Pohuwato Regency, so that its use becomes less effective and efficient in supporting regional financial management. This problem is strengthened by the Ministry of Home Affairs' evaluation data (2021) which shows that 26% of local governments have not fully adopted the SIPD application, even though starting from the 2024 fiscal year all local governments are required to use this system for the entire planning process to financial reporting.* **Purpose:** *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in regional financial management in the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Pohuwato Regency.* **Method:** *This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques include participant observation, semi-structured interviews with key informants, and documentation from regional financial archives.* **Result:** *The results of the study show that the implementation of SIPD contributes positively to the dimension of achieving goals: BPKPD Pohuwato continues to coordinate with the Data and Information Center (Pusdatin) to improve the efficiency of financial reporting through system integration, the Integration dimension: SIPD has been fully used in the preparation of the budget, including in the KUA-PPAS, the Adaptation dimension: Supporting facilities such as computer units have been available in each field as many as 10 units.* **Conclusion:** *The implementation of SIPD has been effective in increasing transparency, accountability, and efficiency in regional financial management. This system allows for more integrated planning, implementation, and reporting of regional finances, so that the financial administration process can run more systematically and well documented.*

Keywords: *Regional Government Information System, Regional Financial Management, Effectiveness, Pohuwato Regency, FMIS.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja SIPD RI yang belum optimal di BPKPD Kabupaten Pohuwato, sehingga penggunaannya menjadi kurang efektif dan efisien dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan ini diperkuat oleh data evaluasi Kemendagri (2021) yang menunjukkan 26% pemerintah daerah belum sepenuhnya mengadopsi aplikasi SIPD, padahal mulai tahun anggaran 2024 semua pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem ini untuk seluruh proses perencanaan hingga pelaporan keuangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, dan dokumentasi dari arsip keuangan daerah. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD berkontribusi positif terlihat pada dimensi pencapaian tujuan: BPKPD Pohuwato terus menjalin koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) guna meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan melalui integrasi sistem, dimensi Integrasi: SIPD telah sepenuhnya digunakan dalam penyusunan anggaran, termasuk dalam KUA-PPAS, dimensi Adaptasi: Fasilitas pendukung seperti unit komputer telah tersedia di setiap bidang sebanyak 10 unit. **Kesimpulan:** Penerapan SIPD telah berjalan efektif dalam meningkatkan suatu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah yang lebih terintegrasi, sehingga proses administrasi keuangan dapat berjalan dengan lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Efektivitas, Kabupaten Pohuwato, FMIS.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan baik sambil meningkatkan akuntabilitas publik. Perencanaan anggaran yang baik dalam organisasi perangkat daerah menjadi syarat penting untuk menilai kinerja keuangan, mencapai tujuan operasional, dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan yang jelas, yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Angriani Banunaek et al., 2022).

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan indikator penting tata kelola yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Mbaka & Namada, 2019) dalam penelitiannya di *Journal of Public Administration Research and Theory*, implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di era digital, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses strategis fundamental yang mencakup serangkaian tahapan kritis dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan pembangunan di setiap wilayah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang bertujuan menyajikan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi pemerintah daerah selama periode pelaporan.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi tren global yang tidak dapat dihindari. Menurut penelitian (Berenbrok, 2022) implementasi sistem informasi keuangan terintegrasi berkorelasi positif dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di negara berkembang. Studi tersebut mengungkapkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan publik dapat mengurangi inefisiensi sebesar 15-20% dan meningkatkan akurasi pelaporan hingga 30% dibandingkan sistem manual

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD menjadi sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan membantu menyediakan data pembangunan daerah, yang mencakup tiga fitur utama: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya (Bappeda NTB, 2017). Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, dan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/235/Keuda Tahun 2021, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah menggunakan SIPD sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemendagri meluncurkan versi terbaru SIPD RI yang diuji coba pada tahun anggaran 2023, dan mulai tahun 2024, semua pemerintah daerah diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk proses perencanaan, penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan (Doke et al., 2024). Kabupaten Puhuwato sebelumnya menggunakan aplikasi Financial Management Information System (FMIS) sebelum beralih ke SIPD pada tahun 2021. FMIS dirancang untuk mengelola dan memantau keuangan pemerintah daerah secara efektif, menggantikan sistem manual yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun SIPD menjadi aplikasi utama di Kabupaten Puhuwato, penggunaannya masih sering bersinergi dengan FMIS.

Kabupaten Puhuwato berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun berturut-turut (2019-2023). Penerapan SIPD berperan penting dalam pencapaian ini, memberikan manfaat seperti kemudahan penginputan data, perhitungan akurat, serta efisiensi pengolahan data. Namun, SIPD yang masih tergolong baru belum sepenuhnya dikuasai oleh semua pegawai di Kabupaten Puhuwato. Masalah lain termasuk server yang sering mengalami error, menyebabkan kesulitan mengakses sistem, biaya pemeliharaan sistem, serta biaya operasional aplikasi. Kinerja SIPD yang kurang optimal mengakibatkan penggunaannya menjadi kurang efektif dan efisien dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah (Redaksi Kronologi ID, 2024).

Selain itu, terdapat tantangan signifikan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada 25 Oktober 2024, Kepala Inspektorat Kabupaten Puhuwato bersama sejumlah ASN menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPKPD, mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait keterlambatan pencairan anggaran pada sejumlah OPD. Berdasarkan latar belakang dan kendala tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Puhuwato Provinsi Gorontalo.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian tentang efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Puhuwato mengidentifikasi beberapa

kesenjangan penting. Meskipun Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan SIPD, implementasinya di lapangan belum optimal, tercermin dari evaluasi Kemendagri tahun 2021 yang menunjukkan 26% pemerintah daerah belum sepenuhnya mengadopsi aplikasi tersebut.

Terdapat juga kesenjangan antara pencapaian formal dengan realitas operasional. Kabupaten Pohuwato berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut, namun masih terjadi aksi protes terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dan keterlambatan pencairan anggaran. Ini menunjukkan bahwa pencapaian formal audit tidak selalu mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Kesenjangan ketiga terlihat antara teknologi yang tersedia dengan kapasitas sumber daya manusia. SIPD sebagai sistem modern belum sepenuhnya dikuasai oleh pegawai di BPKPD Kabupaten Pohuwato, sementara kendala teknis seperti server error sering menghambat akses dan penggunaan sistem. Selain itu, proses transisi dari FMIS ke SIPD belum sepenuhnya mulus—meskipun SIPD menjadi aplikasi utama, penggunaannya masih sering bersinergi dengan FMIS, menunjukkan tantangan dalam integrasi sistem.

Kesenjangan-kesenjangan ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengkaji efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato, dengan fokus pada aspek teknis implementasi, pengembangan kapasitas SDM, integrasi sistem, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam konteks digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Wibowo et al., 2023) ini dilakukan di Bappeda Kota Mataram dan menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum optimal dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian (Domeng, 2023) mengkaji SIPD di Kabupaten Biak Numfor dengan teori efektivitas (Laudon & Laudon, 2018). SIPD belum berjalan optimal akibat kendala SDM, jaringan internet, dan sistem penatausahaan yang masih tahap awal. Penelitian (Vitriana et al., 2022) dilakukan di BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan teori efektivitas (Edward III, 1980). SIPD belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan informasi perencanaan keuangan dan pengelolaan aset.

Penelitian (Adisi & Sadad, 2022) menilai efektivitas SIPD di Kabupaten Indragiri Hulu dengan teori efektivitas Sutrisno. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan SIPD cukup efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian (Nasution & M.Si, 2021) dilakukan di Kota Medan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. SIPD menghadapi kendala teknis meskipun SDM mencukupi, sehingga perlu koordinasi antar bidang agar lebih efektif. Penelitian (Asteriniah & Hestiriniah, 2023) dalam *International Journal of Public Sector Management* mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi sistem informasi keuangan pemerintah di negara berkembang bukan terletak pada aspek teknologi semata, melainkan pada faktor kelembagaan dan resistensi perubahan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Kabupaten Pohuwato yang masih mengalami hambatan dalam transisi dari FMIS ke SIPD. Keenam penelitian di atas dijadikan penulis sebagai referensi penulisan skripsi ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki novelty dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada teori yang digunakan, fokus penelitian, dan lokasi penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah efektivitas oleh Duncan dalam (Steers, 2020: 53). Teori ini berbeda karena menyesuaikan dengan konteks permasalahan yang sedang sedang dikaji, fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek spesifik yakni efektivitas

penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, lokasi penelitian juga menjadi pembeda yang signifikan yakni di BPKPD Kabupaten Pohuwato. Lokus ini berbeda karena setiap daerah memiliki karakteristik unik yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menggunakan teori efektivitas seperti Technology Acceptance Model (TAM) seperti penelitian yang dilakukan oleh (Adisi & Sadad, 2022), teori Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon pada penelitian (Nasution & M.Si, 2021), Edward III yang digunakan pada penelitian (Vitriana et al., 2022), Teori Sutrisno pada penelitian (Wibowo et al., 2023), atau teori Van Meter dan Van Horn pada penelitian (Asterinia & Hestiriniah, 2023). Penelitian ini secara khusus mengaplikasikan dimensi efektivitas Richard M. Steers, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas, faktor penghambat dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut (Ardieansyah et al., 2023), metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang bertujuan untuk memahami kondisi objek secara alami, berbeda dengan pendekatan eksperimental. (Simangunsong, 2017: 190) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif bersifat lentur dan memungkinkan penyesuaian desain penelitian seiring dengan dinamika yang ditemukan di lapangan. Sejalan dengan itu, (Helaluddin, 2019:10) menegaskan bahwa peneliti berperan sebagai instrumen utama, dibantu oleh alat bantu lainnya. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, dengan jenis wawancara yang digunakan adalah semistruktur (Brady, 2015). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Akuntansi, Staf Operator SIPD. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yakni narasumber yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Data dianalisis menggunakan Teori Duncan dalam (Steers, 2020: 53), yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan selama 22 hari dari 6 Januari – 28 Januari 2025 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis berbagai fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, penulis mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers. Terdapat

beberapa dimensi serta berbagai indikator yang dapat digunakan sebagai alat analisis, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pohuwato masih berada dalam proses menuju optimalisasi. Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD telah berlaku sejak 2019, sistem ini baru mulai diuji coba di Pohuwato pada tahun 2021. Hingga tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) masih menggunakan aplikasi pendamping seperti Financial Management Information System (FMIS) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Kepala BPKPD, Ibu Teti Alamri, SE, menjelaskan bahwa instansinya terus menjalin koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) guna meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan melalui integrasi sistem. Ia menambahkan:

"Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dengan menggunakan satu sistem terintegrasi."

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Sub Bidang Akuntansi, Aditya Kresna Yudha, SE, yang mengatakan bahwa pelatihan dan sosialisasi rutin telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SIPD. Namun, hingga kini masih diperlukan bimbingan teknis karena pemahaman SDM belum merata.

Dalam konteks kurun waktu pencapaian, Teti Alamri menyampaikan bahwa pada tahun 2024, pemerintah pusat mewajibkan agar seluruh proses penginputan data dilakukan secara penuh melalui SIPD tanpa menggunakan aplikasi pendamping. Namun, hingga tahun tersebut, integrasi penuh masih belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah daerah telah mengenali pentingnya kesiapan SDM melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan rutin, menunjukkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga sumber daya manusia. Meskipun ada upaya untuk mematuhi regulasi dan mencapai integrasi sistem, belum ada indikator kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan efisiensi dan efektivitas telah tercapai.

Dari sisi target dan realisasi anggaran, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Binur Hunowu, SE, menyatakan bahwa realisasi anggaran tetap diupayakan secara optimal melalui monitoring triwulanan, tetapi pelaporan masih bergantung pada FMIS dan SIPKD seperti terlihat di bawah ini.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023						
Lokasi Pemerintahan : 5 02 KEMUKHAM SIPD : 5 02 0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
KODE BUKU/REKONSTRUKSI	URAIAN	ANGGARAN	% PERIODE LALU	REALISASI PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / KURANG
4	PENDAPATAN DAERAH	207.800.204.000,00	0,00	864.407.201.441,90	864.407.201.441,90	656.607.000.000,00
4.1	PENDAPATAN DAN LABA/DIRAHOA PERIKL	12.211.176.176,00	0,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	8.788.823.824,00
4.1.01	Pajak Daerah	18.104.576.247,00	0,00	18.033.104.343,00	18.033.104.343,00	20.100.938.000,00
4.1.01.01	Pajak Hotel	404.576.247,00	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	171.200.000,00
4.1.01.01.01	Pajak Hotel	404.576.247,00	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	171.200.000,00
4.1.01.01.01.0001	Pajak Hotel	404.576.247,00	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	171.200.000,00
4.1.01.01.02	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.00	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0001	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0002	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0003	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0004	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0005	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0006	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0007	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0008	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0009	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0010	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0011	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0012	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0013	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0014	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0015	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0016	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0017	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0018	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0019	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0020	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0021	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0022	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0023	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0024	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0025	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0026	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0027	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0028	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0029	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0030	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0031	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0032	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0033	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0034	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0035	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0036	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0037	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0038	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0039	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0040	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0041	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0042	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0043	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0044	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0045	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0046	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0047	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0048	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0049	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0050	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0051	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0052	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0053	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0054	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0055	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0056	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0057	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0058	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0059	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0060	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0061	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0062	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0063	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0064	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0065	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0066	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0067	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0068	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0069	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0070	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0071	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0072	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0073	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0074	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0075	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0076	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,00	4.211.200.000,00	4.211.200.000,00	211.200.000,00
4.1.01.01.02.0077	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	0,0			

Kepala Bidang Anggaran, Syamsu Rizal Noer, ST, menambahkan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus diselaraskan dengan sistem, karena ketidaksesuaian dapat berdampak pada perencanaan keuangan periode selanjutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa SIPD belum sepenuhnya mampu menjadi sistem tunggal dalam pelaporan, terutama dalam tahap realisasi anggaran. Bukti visual pada Laporan Realisasi Anggaran juga menunjukkan bahwa SIPD masih berjalan berdampingan dengan sistem lama.


Dasar hukum penerapan SIPD bersumber dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ, yang mewajibkan seluruh daerah menggunakan sistem ini. Bupati Pohuwato bahkan telah menginstruksikan semua SKPD agar mengadopsi SIPD dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, implementasi SIPD sudah memiliki landasan yang kuat. Akan tetapi, efektivitasnya di lapangan belum sepenuhnya terlihat karena hambatan teknis dan kesiapan sumber daya.

Strategi yang diterapkan dalam mencapai efektivitas SIPD mencakup sosialisasi dan edukasi melalui video tutorial. Namun, menurut Kepala Bidang Perbendaharaan, Sulastrika Mohamad, SE, pendekatan ini belum cukup memadai. Ia menyatakan bahwa pelatihan formal baik di tingkat kabupaten maupun provinsi belum terlaksana secara maksimal. Pendapat serupa disampaikan Binur Hunowu, SE, yang menilai bahwa sosialisasi melalui media video masih jauh dari kata efektif. Akibatnya, banyak pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem SIPD dan masih tergantung pada aplikasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain kendala teknis, masalah utama terletak pada kurangnya strategi pelatihan yang sistematis dan menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Pohuwato telah menunjukkan kemajuan secara bertahap. Upaya seperti pelatihan SDM, penguatan dasar hukum, dan koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan. Namun, berbagai kendala seperti ketergantungan pada aplikasi pendamping, belum optimalnya pemahaman SDM, serta keterbatasan akses terhadap sistem menunjukkan bahwa efektivitas SIPD dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya tercapai.

3.2. Integrasi

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pohuwato dalam dimensi integrasi belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Kepala Bidang Anggaran BPKPD, Bapak Syamsu Rizal Noer, ST, menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai kendala teknis, seperti error sistem dan data jurnal yang tidak terbaru meskipun otorisasi telah dilakukan seperti yang terlihat berikut ini.



Sumber: BPKPD Kab. Pohuwato

Gambar 1. 2
Postingan Jurnal Tidak Terbaru

Akibatnya, proses pelaporan keuangan tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, BPKPD tetap menggunakan aplikasi pendamping yaitu Financial Management Information System (FMIS) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Ia menegaskan:

“Dengan demikian, diharapkan integrasi antara aplikasi SIPD dan SIPKD dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah secara lebih optimal.”

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi, Aditya Kresna Yudha, SE, yang mengakui bahwa meskipun SIPD telah digunakan untuk menyusun KUA-PPAS, tahap penatausahaan dan akuntansi masih memerlukan sistem lain. Prosedur penambahan subkegiatan pun, meski disederhanakan dengan berita acara, masih dilakukan secara manual.

Permasalahan integrasi ini juga berdampak pada efektivitas prosedur penggunaan SIPD. Sosialisasi penggunaan SIPD oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah hanya dilakukan melalui video tutorial YouTube. Menurut Syamsu Rizal, metode ini tidak cukup efektif karena banyak pegawai mengalami kesulitan teknis. Aditya Kresna Yudha menambahkan bahwa meskipun penggunaan SIPD merujuk pada Permendagri No. 70 Tahun 2019, sistem ini baru mencakup pencatatan dokumen pelaksanaan anggaran, kas, serta pendapatan dan belanja daerah. Dalam praktiknya, pelaporan keuangan masih terganggu oleh kesalahan sistem. Ia menyatakan, “Penggunaan aplikasi SIPD dalam pelaporan keuangan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala teknis, seperti seringnya terjadi kesalahan (error) dalam sistem yang menghambat tahap pelaporan.” Oleh karena itu, BPKPD tetap mengandalkan SIPKD untuk memastikan administrasi berjalan lancar.

Berdasarkan wawancara, penerapan dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pohuwato masih menghadapi berbagai kendala teknis yang berdampak pada efektivitas integrasi sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah seringnya terjadi kesalahan (error) dalam sistem, termasuk data jurnal yang tidak terbaru meskipun telah dilakukan otorisasi dan pembaruan. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIPD belum sepenuhnya mampu beroperasi secara optimal sebagai satu-satunya sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada aspek perencanaan, SIPD telah sepenuhnya digunakan dalam penyusunan anggaran, termasuk dalam KUA-PPAS. Syamsu Rizal menjelaskan bahwa proses tersebut kini didukung dengan dokumen resmi berupa berita acara, tidak lagi dilakukan secara manual. Namun, kendala seperti jurnal yang tidak terupdate masih menghambat integrasi. Kepala Sub Bidang Akuntansi, Aditya Kresna, mengonfirmasi bahwa “dalam tahapan penatausahaan dan pelaporan keuangan (Aklap), masih terdapat dua sistem yang digunakan secara bersamaan, yaitu SIPD dan FMIS.” Meski telah ada upaya penguatan SDM dan sosialisasi, sebagian besar pegawai merasa lebih nyaman menggunakan sistem lama, menunjukkan resistensi adaptasi terhadap SIPD.

Secara teoritis, kelemahan pada integrasi ini merefleksikan hambatan dalam dimensi koordinasi internal menurut Steers. SIPD belum bisa berfungsi sebagai satu-satunya sistem keuangan yang handal. Prosedur teknis yang disampaikan hanya melalui media digital tanpa pelatihan langsung juga berdampak pada rendahnya pemahaman teknis pegawai. Hal ini tampak pada kendala saat posting jurnal akuntansi yang tidak bergerak meskipun telah diotorisasi—sebagaimana terlihat dalam gambar dokumentasi “Postingan Jurnal Tidak Terbaru” yang menunjukkan stagnasi sistem pada tahap akuntansi dan pelaporan.

Kesimpulannya, kendala teknis, keterbatasan pelatihan, dan penggunaan ganda aplikasi menunjukkan bahwa SIPD masih belum efektif dalam aspek integrasi. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan masih sangat tergantung pada sistem lama, yang mengindikasikan bahwa SIPD belum sepenuhnya dapat memenuhi perannya sebagai sistem keuangan utama di Kabupaten Pohuwato. Perlu peningkatan sistem, pelatihan menyeluruh, dan penguatan

dukungan teknis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan terintegrasi.

3.3. Adaptasi

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pohuwato menunjukkan proses adaptasi yang bertahap namun belum sepenuhnya optimal. Dalam menghadapi peralihan dari sistem lama seperti SIPKD dan FMIS ke SIPD yang berbasis web, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun kesiapan sumber daya manusia. Kepala Bidang Anggaran, Syamsu Rizal Noer, ST, menyebutkan bahwa fasilitas pendukung seperti unit komputer telah tersedia di setiap bidang sebanyak 10 unit, tetapi masih terdapat kendala teknis terutama saat terjadi gangguan pada server pusat SIPD. Ia menyatakan:

"Perlu strategi atau langkah-langkah alternatif agar tugas-tugas terkait keuangan dan aset daerah tetap dapat dilaksanakan secara optimal meskipun menghadapi hambatan teknis."

Dari sisi perilaku organisasi, proses adaptasi pegawai menjadi faktor penting. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Binur Hunowu, SE, menekankan bahwa adaptasi dilakukan melalui monitoring dan rekonsiliasi berkala guna menjaga konsistensi data antara sistem SIPD dan FMIS. Ketika terjadi ketidakseimbangan, koordinasi dengan pihak terkait dilakukan untuk memperbaiki data dan memastikan akurasi laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa transisi sistem tidak hanya memerlukan kesiapan infrastruktur, tetapi juga penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kompetensi teknis pegawai.

Dukungan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD. Menurut Syamsu Rizal Noer, SIPD tidak memerlukan spesifikasi komputer tinggi karena sistem berbasis web, namun konektivitas internet menjadi prasyarat utama. Gangguan koneksi atau server akan langsung berdampak pada kelancaran pekerjaan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Ekaputra, 2021) yang menyatakan bahwa banyak daerah kesulitan membangun database sistem akibat keterbatasan server.

Proses dari adaptasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato menunjukkan adanya tantangan serta upaya penyesuaian dalam menghadapi perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Perspektif sarana dan infrastruktur, dukungan fasilitas seperti unit komputer telah tersedia untuk menunjang implementasi SIPD. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah gangguan server pusat SIPD, yang berdampak pada kelancaran operasional dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menuntut adanya strategi adaptasi, seperti pengembangan langkah-langkah alternatif agar tugas-tugas keuangan tetap dapat berjalan meskipun terjadi hambatan teknis.

Hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato memiliki sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala teknis, seperti gangguan pada server pusat SIPD, yang menuntut adanya penyesuaian serta strategi alternatif guna memastikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah (Ogden, 2005).

Kemampuan adaptasi menjadi faktor utama dalam menghadapi perubahan dan tantangan, terutama dalam penerapan teknologi baru seperti SIPD dan Financial Management Information System (FMIS). Monitoring serta rekonsiliasi secara berkala menjadi langkah strategis dalam menjaga akurasi dan konsistensi data di kedua sistem. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pencatatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato harus siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan

permasalahan serta melakukan pembaruan data yang diperlukan guna memastikan keakuratan laporan keuangan daerah.

Dalam aspek monitoring kesesuaian program, Kepala BPKPD, Ibu Teti Alamri, SE, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan melalui movev dan rekonsiliasi data antara SIPD dan FMIS. Ia menyebutkan,

"Jika kesesuaian data tidak tercapai, maka laporan pertanggungjawaban di akhir periode tidak dapat diperoleh."

Hal ini mengindikasikan bahwa SIPD belum sepenuhnya menggantikan peran FMIS, terutama karena sistem perbankan masih terintegrasi dengan FMIS. Pernyataan ini dikuatkan oleh Syamsu Rizal Noer yang menyatakan bahwa acuan utama dalam rekonsiliasi tetap mengacu pada FMIS, karena sistem ini digunakan sebagai dasar pencairan dana.

Meski demikian, secara umum, Kepala BPKPD menilai bahwa penerapan SIPD sudah cukup efektif, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Semua proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban kini tercatat secara digital, yang menurut beliau mampu menekan potensi kebocoran anggaran. Sekretaris BPKPD juga menyatakan bahwa SIPD telah membantu pengelolaan keuangan secara lebih efisien dan memungkinkan pemantauan secara real-time.

Namun, secara keseluruhan, SIPD masih belum dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya sistem pengelolaan keuangan. Masih digunakannya FMIS sebagai acuan utama, ditambah dengan keterbatasan fitur SIPD dalam pelaporan dan input data, menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan teknis di lapangan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Teken, 2019) keterbatasan fitur dalam SIPD menyebabkan banyak tahapan dalam penyusunan dan pelaporan APBD masih menemui hambatan.

Dengan demikian, kemampuan adaptasi organisasi di Kabupaten Pohuwato terhadap penerapan SIPD mencerminkan proses transisi yang berjalan secara bertahap. Dibutuhkan peningkatan pelatihan, penanganan gangguan teknis secara sistematis, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa SIPD benar-benar mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai sistem tunggal yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pegawai dalam proses pengelolaan keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setiap kantor atau ruangan dilengkapi dengan 10 unit komputer serta jaringan internet yang menunjang aktivitas pengelolaan keuangan. Namun, masih terdapat kendala teknis ketika server pusat SIPD mengalami gangguan, yang menyebabkan akses ke sistem menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Ekaputra, 2021) yang mengungkapkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah mengalami kesulitan dalam menginput program dan kegiatan yang menjadi tugas serta fungsi mereka, serta kendala server yang menyebabkan operator SIPD mengalami kesulitan dalam membangun database sistem secara optimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pohuwato telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari implementasi SIPD yang telah mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan keuangan. SIPD juga dinilai berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi melalui digitalisasi proses pelaporan dan pencatatan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adisi & Sadad, 2022) yang menyimpulkan bahwa program SIPD di Kabupaten Indragiri Hulu telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Keduanya sama-sama

menunjukkan bahwa SIPD mampu memberikan dampak positif terhadap tata kelola anggaran, meskipun belum sempurna.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan argumentasi (Noviyanti, 2022), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur teknis, tetapi juga pada transformasi budaya kerja dan penguatan kapasitas aparatur. Noviyanti menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam digitalisasi pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek sosio-teknis secara berimbang. Sama halnya dengan temuan (Vitriana et al., 2022), penelitian ini juga menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan secara menyeluruh pada tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan KUA-PPAS hingga APBD. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi SIPD dalam tahapan awal pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik. Namun, berbeda dengan penelitian mereka yang menemukan kendala utama dalam struktur birokrasi dan komunikasi, di Pohuwato tantangan lebih banyak muncul dari aspek teknis seperti gangguan server serta keterbatasan pelatihan langsung yang menyebabkan belum meratanya pemahaman pegawai.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Nasution & Irwani, 2021) yang menyatakan bahwa SIPD mendukung efisiensi pengelolaan keuangan, namun penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan koordinatif. Di Kabupaten Pohuwato, meskipun sebagian besar perangkat daerah telah menjalankan SIPD, aplikasi pendamping seperti FMIS dan SIPKD masih digunakan sebagai solusi atas keterbatasan teknis SIPD, terutama saat terjadi error sistem atau keterlambatan pembaruan jurnal (Belenzon, 2019).

Berbeda dengan hasil penelitian (Wibowo et al., 2023) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD belum optimal dan belum mampu meningkatkan kinerja organisasi di Kota Mataram, dalam penelitian ini efektivitas SIPD sudah mulai terlihat meski masih dalam tahap penyempurnaan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kesiapan infrastruktur, dukungan SDM, serta kedalaman koordinasi antarinstansi.

Sementara itu, temuan ini juga memperluas hasil penelitian (Domeng, 2023) di Kabupaten Biak Numfor yang menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan jaringan menjadi hambatan utama dalam implementasi SIPD. Di Pohuwato, meskipun kendala serupa ditemukan, strategi seperti sosialisasi, pelatihan rutin, dan rekonsiliasi data secara berkala telah diupayakan untuk meningkatkan pemahaman serta keakuratan pencatatan keuangan daerah.

Dengan demikian, meskipun SIPD di Kabupaten Pohuwato masih menghadapi beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM, sistem ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa SIPD merupakan sistem yang adaptif dan potensial, asalkan didukung oleh pelatihan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan komitmen antarperangkat daerah dalam proses digitalisasi keuangan pemerintah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pohuwato dinilai cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan melalui kemudahan dalam perencanaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi antar perangkat daerah. Kepala BPKPD menyatakan bahwa sistem ini telah mempermudah proses koordinasi dan pelaporan, meskipun masih terdapat tantangan seperti gangguan teknis dan belum meratanya pemahaman pegawai terhadap penggunaan sistem baru. Efektivitas SIPD juga diperkuat oleh upaya monitoring rutin serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Permendagri No. 70 Tahun 2019.

Faktor pendukung internal dalam implementasi SIPD meliputi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat komputer dan jaringan internet, komitmen pimpinan daerah, serta kualitas sumber daya manusia yang telah memahami sistem keuangan daerah. Beberapa operator menyebutkan bahwa pelatihan teknis dan dukungan kebijakan lokal juga turut mempercepat proses transisi ke SIPD. Sementara faktor pendukung eksternal berasal dari regulasi pusat, pelatihan oleh Kemendagri, dan dukungan teknis melalui panduan digital dan bimbingan teknis. Namun, respon lambat dari pusat terhadap kendala teknis di daerah masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem secara optimal.

Di sisi lain, faktor penghambat internal mencakup rendahnya kompetensi sebagian pegawai, proses adaptasi yang belum merata, serta masih adanya resistensi terhadap penggunaan SIPD dibandingkan sistem lama seperti FMIS dan SIPKD. Selain itu, keterbatasan waktu dalam mempelajari modul serta ketergantungan terhadap administrator SIPD juga memperlambat proses operasional. Faktor penghambat eksternal berasal dari lambatnya respon komunikasi dengan Kemendagri, gangguan server pusat, serta ketidakstabilan sistem yang belum sepenuhnya mendukung proses penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPKPD Kabupaten Pohuwato telah melakukan berbagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung meliputi pelatihan internal, pendampingan teknis, pembentukan tim pendukung SIPD, serta koordinasi aktif dengan pusat. Sementara upaya tidak langsung difokuskan pada peningkatan budaya kerja digital, distribusi modul pembelajaran, serta mendorong transisi penuh dari SIPKD ke SIPD secara bertahap. Keseluruhan strategi ini menunjukkan adanya komitmen daerah dalam mewujudkan SIPD sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Pohuwato dinilai telah cukup efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. SIPD mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi. Namun, efektivitas sistem ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Faktor pendukung keberhasilan implementasi SIPD mencakup tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat komputer dan jaringan internet, dukungan regulasi dari pemerintah pusat melalui Permendagri, serta koordinasi antar perangkat daerah yang berjalan baik. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup seringnya error sistem, keterlambatan pembaruan data, dan gangguan sinkronisasi yang berdampak pada akurasi laporan keuangan. Dalam mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya langsung seperti pelatihan pegawai, monitoring rutin, dan koordinasi teknis dengan Kemendagri dan Pusdatin. Di sisi lain, upaya tidak langsung meliputi peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian budaya kerja terhadap sistem digital, serta penguatan koordinasi vertikal untuk percepatan penanganan masalah teknis. Dengan demikian, walaupun penerapan SIPD di Kabupaten Pohuwato masih menemui beberapa hambatan, berbagai strategi yang telah dilakukan menunjukkan komitmen daerah dalam mengoptimalkan sistem ini demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek yang hanya difokuskan pada satu instansi, yaitu BPKPD Kabupaten Pohuwato, sehingga belum mencerminkan implementasi SIPD secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan bersifat subjektif dan sangat bergantung pada informasi dari informan, yang kemungkinan besar dapat dipengaruhi oleh

persepsi pribadi atau keterbatasan pengetahuan teknis mereka. Penelitian ini juga tidak secara mendalam mengevaluasi aspek teknis dari sistem SIPD itu sendiri, seperti performa server, keandalan aplikasi, dan sistem keamanan data.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek dengan melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas SIPD. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memberikan validasi yang lebih kuat terhadap hasil temuan. Penggunaan metode evaluasi sistem informasi berbasis teknologi, seperti analisis usability atau evaluasi performa sistem, juga penting untuk mengukur efektivitas teknis SIPD secara objektif. Terakhir, penelitian di masa depan sebaiknya juga mengkaji pengaruh SIPD terhadap kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan pimpinan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- Angriani Banunaek, I., A. Manafe, H., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Asteriniah, F., & Hestiriniah, D. (2023). Transforming Governance in Indonesia: Exploring New Frontiers in Public Sector Management. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13, 739. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.56222>
- Bappeda NTB. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana*. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Belenzon, S. (2019). CEO's age and the performance of closely held firms. *Strategic Management Journal*, 40(6), 917–944. <https://doi.org/10.1002/smj.3003>
- Berenbrok, L. A. (2022). Access to community pharmacies: A nationwide geographic information systems cross-sectional analysis. *Journal of the American Pharmacists Association*, 62(6), 1816–1822. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2022.07.003>
- Brady, S. R. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/1609406915621381>
- Doke, H. T. D., Usnmany, P., Aninam, J., Kalalo, R. R., & Eljawati. (2024). THE INFLUENCE OF REGIONAL TAX REVENUE ON REGIONAL ORIGINAL INCOME WITH GOOD CORPORATE GIVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 08(03), 1–6. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14316>
- Domeng, R. P. (2023). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Bpkad Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua*. [http://eprints.ipdn.ac.id/15226/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/15226/1/EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/15226/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/15226/1/EFEKTIVITAS_PENERAPAN_SISTEM_INFORMASI_PEMERINTAHAN_DAERAH_PADA_BPKAD_KABUPATEN_BIAK_NUMFOR_PROVINSI_PAPUA.pdf)
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington. Congressional Quarterly Press.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(April), 6. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems (Managing the Digital Firm), Fifteenth Edition* (Fifteenth). Pearson Education, Inc.
- Mbaka, A. O., & Namada, J. M. (2019). Integrated Financial Management Information System and Supply Chain Effectiveness. *American Journal of Industrial and Business Management*, 09(01), 204–232. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2019.91014>
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Noviyanti, R. (2022). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Keuangan Daerah: Tantangan dan Strategi bagi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 89–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2381>
- Ogden, S. (2005). Customer disclosures, impression management and the construction of legitimacy: Corporate reports in the UK privatised water industry. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(3), 313–345. <https://doi.org/10.1108/09513570510600729>
- Redaksi Kronologi ID. (2024). *Dinilai Tidak Transparan, Kepala Inspektorat Pohnuwo Gelar Unras di Kantor BPKPD*. <https://kronologi.id/2024/10/25/dinilai-tidak-transparan-kepala-inspektorat-pohnuwo-gelar-unras-di-kantor-bpkpd/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN PRESS.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (Cetakan Ke). Erlangga.
- Teken, I. K. A. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENUNJANG KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Wibowo, D. A., Sasanti, E. E., & Nurabiah. (2023). Systems To The Administration Process Of Regional. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v9i2.528>